

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGECCUALIAN LARANGAN ABORSI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Oleh:*

Muhamad Khusni Tamrin  
102211046

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhamad Khusni Tamrin  
NIM : 102211046  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengecualian Larangan Aborsi dalam Pasal 75 (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**26 Juni 2015**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015.

Semarang, 26 Juni 2015


Ketua Sidang

  
Antin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002


Sekretaris Sidang

  
Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M. Ag.  
NIP. 19520805 198303 1 002


Penguji I

  
Drs. Sahidin, M.Si  
NIP. 19670321 199403 1 002


Penguji II

  
Drs. Mohamad Solek, M.A.  
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M. Ag.  
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing II

  
Maria Anna Muryani, SH. MH.  
NIP. 19620601 199303 2 001



Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M. Ag.  
NIP. 19520805 198303 1 002  
Tlogorejo Rt. 02/XII Karang Ngawen Demak

Maria Anna Muryani, SH. MH.  
NIP. 19620601 199303 2 011  
Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

an. Sdr. Muhamad Khusni Tamrin

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Khusni Tamrin

NIM : 102211046

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengecualian Larangan Aborsi dalam Pasal 75 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 11 Juni 2015

Pembimbing II

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M. Ag.  
NIP. 19520805 198303 1 002



Maria Anna Muryani, SH. MH.  
NIP. 19620601 199303 2 011

## MOTTO

عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هذيل رمت أحدهما الأخرى،  
فطرحت جنينها. ففضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة عبد أو أمة.<sup>1</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada dua orang wanita dari suku Hudzail yang bertengkar antar satu dengan yang lain, lalu gugurlah kandungan dari salah satunya. Kemudian Nabi memutuskan masalah tersebut, bahwa diyat janinnya ialah seseorang budak laki-laki atau perempuan.

---

<sup>1</sup> Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992, hlm. 1309.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:


1. Kedua orang tuaku, yang telah membesarkanku dengan kasih sayang dan kesabarannya serta do'a tulus mereka yang selalu menyertai dalam hembusan nafasku, *Allahummaghfirlahuma warhamhuma kamaa robbayaani saghiro.*
2. Kakak-kakakku, kakak iparku. yang selalu memberikan dukungan semangat demi terselesaikannya karya tulis ini.
3. Teman-teman Ali Maftuhin, M. Solihul Fitri, Ali Muntoha, Afif, Udi, Rian, Fajar, Reza Tralis, Novia MJ, Mia, Ika Devi Ratnasari, Malikhatut Durriyyah dan Mas Amin yang selalu menyemangatiku dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Jinayah Siyasah (JS) A dan B angkatan tahun 2010.
5. Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2015  
Deklarator



Muhamad Khusni Tamrin  
NIM. 102211046

## ABSTRAK

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan dari satu sisi dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dia sudah dianggap sebagai makhluk yang bernyawa. Akan tetapi dari sisi hukum, tindak pidana atas janin dipisahkan dari tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena janin belum bisa hidup mandiri, ia masih tergantung pada ibunya. Tidak semua kondisi atau keadaan manusia dapat menjalankan peraturan tersebut, karena potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda. Salah satu pasal yang ada dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan tentang aborsi, yaitu dalam pasal 75. Pada dasarnya dalam pasal tersebut aborsi dilarang, akan tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan, seperti indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 (2) huruf b undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 (2) huruf b undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode *deskriptif*, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dan fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 ayat 2 poin b undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan boleh dilakukan dengan syarat telah memenuhi pemeriksaan medis, sudah berusaha melakukan terapi dengan jalan konseling, mendapat persetujuan keluarga. Meskipun dalam KUHP (*leg generalis*) sepenuhnya melarang adanya aborsi. Dengan adanya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (*leg specialis*), maka larangan aborsi yang terdapat dalam KUHP boleh dilakukan. *Leg specialis derogat leg generalis*. Tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 (2) huruf b undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Hukum Islam sama-sama memandang aborsi sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk kejahatan. Oleh karena itu, bagi pelaku dikenakan sanksi atas perbuatan tersebut. Akan tetapi dalam keadaan tertentu aborsi diperbolehkan. Berarti dalam larangan aborsi terdapat pengecualian. Dalam hukum Islam, pengecualian ini masuk dalam keadaan *dharurat*, yaitu suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk menjaga nyawa perempuan yang hamil. Ketika kehamilan perempuan tersebut menyebabkan *madharat*. *Madharat* yang ada dalam pasal 75 ayat 2 poin b adalah trauma psikologis. Perempuan yang hamil akibat perkosaan yang mengalami trauma psikologis mempunyai peluang kuat untuk melakukan bunuh diri.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga tersusunlah skripsi ini meskipun dalam bentuk yang relative sederhana. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, para keluarga, dan pengikutnya.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengecualian Larangan Aborsi dalam Pasal 75 (2) huruf b Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan”** diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Abdul Fattah Idris, M.Ag., selaku dosen pembimbing I serta ibu Maria Anna Muryani, SH., MH, selaku dosen pembimbing II atas segala pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak /Ibu Dosen atau asisten Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan materi perkuliahan kepada penulis.
5. Kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya tercinta yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil selama penyusunan skripsi ini.
6. Semua teman-teman senasib seperjuangan yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.



4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak, Adik atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 11 Juni 2015

Penulis



Muhamad Khusni Tamrin

NIM. 102211046

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vi
<b>Halaman Abstrak</b> .....	vii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA              PEMBUNUHAN DAN ABORSI</b>	
<b>A. Pidana Pemunuhan</b>	
1. Pengertian Pembunuhan .....	15
2. Dasar Hukum Pembunuhan .....	16
3. Macam-Macam Pembunuhan .....	19
4. Sanksi Pembunuhan .....	24
<b>B. Aborsi</b>	
1. Pengertian Aborsi .....	31
2. Dasar Hukum Aborsi .....	33
3. Macam-Macam Aborsi .....	35
4. Sebab dan Dampak Aborsi .....	37

<b>BAB III</b>	<b>PENGECEUALIAN LARANGAN ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN</b>	
	A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .....	43
	B. Pengecualian Larangan Aborsi dalam Pasal 75 (2) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	51
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGECEUALIAN LARANGAN ABORSI DALAM PASAL 75 AYAT 2 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN</b>	
	A. Analisis Pengecualian Larangan Aborsi Dalam Pasal 75 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	60
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengecualian Larangan Aborsi dalam Pasal 75 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	79
	B. Saran-Saran .....	80
	C. Penutup.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan syariat terakhir yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Dengan syariat itu Allah telah memberikan beberapa keistimewaan, antara lain hal-hal yang bersifat umum, abadi dan meliputi segala bidang. Didalamnya telah diletakkan dasar-dasar hukum bagi manusia dalam memecahkan segala permasalahan.

Islam datang untuk mengatur kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang bertujuan untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Aturan ini dibuat untuk manusia sedemikian mudahnya namun tidak bisa dimudah-mudahkan. Jadi aturan Islam itu dibuat dengan tidak menyulitkan manusia agar dapat ditaati dan dijalankan.

Dengan aturan seperti itu, tidak semua kondisi atau keadaan manusia dapat menjalankan peraturan tersebut, karena potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda. Dalam kondisi seperti ini atau kondisi *dharurat*, Allah memberikan keringanan terhadap manusia. Sebagaimana dalam firman Allah berikut ini:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ  
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa



*(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.* (QS. Al Baqarah: 173)<sup>1</sup>

Makna *idhtirar* ialah *ihtiyaj ila al syai'* yaitu membutuhkan sesuatu. Kalimat *idhtirar ilaihi* bermakna seseorang sangat membutuhkan sesuatu.<sup>2</sup> Jadi *darurat* adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan.

Darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak melakukan sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.<sup>3</sup>

Salah satu usaha untuk mewujudkan ketertiban adalah dengan hadirnya undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang tersebut sebagai payung hukum jelas memiliki nilai *urgen* bagi masyarakat di bidang kesehatan. Undang-undang No. 36 tahun 2009 merupakan pengganti dari undang-undang No. 23 tahun 1992. Karena undang-undang No. 36 tahun 2009 sebagai pengganti, maka secara otomatis banyak perubahan substansi dari undang-undang sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan lagi.

Undang-undang No. 36 tahun 2009 terdiri atas 205 pasal yang diundangkan sekaligus diberlakukan pada tanggal 13 Oktober 2009 di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM). Karena

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 42.

<sup>2</sup> Anis, Ibrahim, et.al., *al Mu'jam al Wasith*, jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th., hlm. 537-538.

<sup>3</sup> Jalaluddin al Suyuthi, *al Asbah wa al Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al Syafi'iyah*, jld. 1, Kairo: Dar al husain, 2012, hlm.

undang-undang tersebut tentang kesehatan tentunya pasal demi pasal membahas tentang kesehatan, mulai dari kesehatan bayi, anak-anak, remaja sampai orang tua. Selain itu juga membahas tentang penyakit menular, keluarga berencana, pelayanan kesehatan, kesehatan kerja, dan kesehatan lingkungan.

Dari pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut yang menarik minat penulis untuk diteliti adalah pasal 75 yang menjelaskan tentang aborsi. Dalam pasal tersebut pada dasarnya aborsi dilarang, akan tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dalam isi pasal 75 ayat 1 dan 2 berikut ini:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.<sup>4</sup>

Aborsi (*abortus*) dalam istilah medis terdiri dari dua macam yaitu pertama aborsi spontan (*abortus spontaneus*) merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu, seperti penyakit, virus tokoplasma, anemia, demam tinggi, dan lain-lain. Aborsi jenis ini dapat dimaafkan, dalam istilah fiqh disebut *al isqat al afwu* yang berarti aborsi dapat dimaafkan, dimana pengguguran ini tidak memiliki akibat hukum . Dan yang kedua yaitu

---

<sup>4</sup> Tim Redaksi Mahardika, *Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011, hlm. 31.

aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*) merupakan aborsi yang disengaja karena sebab tertentu, dalam istilah fiqih disebut *al isqat al dharury*. Aborsi ini memiliki konsekuensi yang jenis hukumnya tergantung pada faktor- faktor yang melatarbelakanginya.<sup>5</sup>

Bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan atau psikologis, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan seksual. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Dalam pasal 285 KUHP menegaskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>6</sup>

Masalah kekerasan seksual (pemeriksaan) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat manusia, secara patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*).<sup>7</sup>

Sejak awal tahun 1960 tumbuh kesadaran terhadap tindakan pemeriksaan sebagai suatu tindakan yang didasari banyak hal dan pemeriksa

---

<sup>5</sup> Maria Ulfa Ansor, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, cet. ke-1, 2006, hlm. 36-37.

<sup>6</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 98.

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Rafika Aditama, 2001, hlm. 25.

itu tidaklah sama dalam hal latar belakang lainnya, hal ini menyangkut karakter psikologis seseorang. Bisa dikatakan pemerkosa adalah pria yang dengan kekerasan merampas apa yang mereka mau, baik uang, materi, ataupun kehormatan wanita, tindakan pemerkosaan tersebut merupakan akibat dari tindakan kriminal mereka.<sup>8</sup>

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Demikian pula dengan korban. Setiap perempuan dapat menjadi korban dari kasus perkosaan tanpa mengenal usia, kedudukan, pendidikan, dan status.

Kasus kehamilan akibat pemerkosaan memang merugikan si korban, sebab akan memberi luka batin yang lebih parah ketimbang tidak terjadi kehamilan. Oleh karena itu, tidak heran bila muncul kecenderungan melaksanakan pengguguran kandungan, di mana tindakan seperti ini minimal dianggap sebagai salah satu upaya terapi terhadap korban. Tetapi perlu dipertanyakan, apakah tindakan pengguguran kandungan itu akan memecahkan persoalannya dan merupakan tindakan yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Pandangan hukum pidana di Indonesia tindakan pengguguran kandungan tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya aborsi *provocatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, adapun pengguguran kandungan yang lainnya terutama

---

<sup>8</sup> Suryono Ekotama, Harun, Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2001, hlm. 55.



yang bersifat spontan dan medikal, bukan merupakan suatu tindak pidana.

Sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 346 sampai 349 KUHP.

#### Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.<sup>9</sup>

Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa tindakan aborsi yang disengaja baik dengan persetujuan ibu maupun tidak tetap ada sanksinya. Dengan adanya sanksi hukum tersebut mengindikasikan bahwa secara formal hukum Indonesia menolak adanya aborsi.

Dalam hukum Islam (fiqh), aborsi disebut dengan istilah *al isqath*, *al ijhadh*, dan *al qisth*. Yaitu proses memisahkan bayi dari ibunya, terlepas dari

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, *op. cit.*, hlm. 117-118.

bayi itu hidup maupun mati setelah janin keluar, tindak pidana ini dinyatakan sempurna apabila janin sudah benar-benar terpisah dari ibunya.<sup>10</sup>

Aborsi atau pengguguran kandungan bisa terjadi akibat tiga kemungkinan:

1. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang mengakibatkan gugurnya kandungan.
2. Dengan perbuatan, seperti memukul atau memberi obat pada wanita yang sedang mengandung.
3. Dengan sikap tidak berbuat, seperti tidak memberi makan dan minum wanita yang sedang mengandung.<sup>11</sup>

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan dari satu sisi dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dia sudah dianggap sebagai makhluk yang bernyawa. Akan tetapi dari sisi hukum, tindak pidana atas janin dipisahkan dari tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena janin belum bisa hidup mandiri, ia masih tergantung pada ibunya.<sup>12</sup>

Berangkat dari pemaparan pengecualian larangan aborsi dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pasal tersebut, kemudian penulis susun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 221.

<sup>11</sup> Abd al Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'i al Islami*, Beirut-Libanon: Muassasah al Risalah, 1992, hlm. 293-294.

<sup>12</sup> Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, jld. VII, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 478.

**Pengecualian Larangan Aborsi dalam pasal 75 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengecualian larangan aborsi dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian larangan aborsi dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengecualian larangan aborsi dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian larangan aborsi dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

**D. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

*Pertama*, skripsi dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*” oleh Tri Wuryani

(072211015), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut menyebutkan bahwa penetapan hukum tindak kejahatan aborsi ulama berbeda pendapat dengan *istinbat* hukum yang berbeda-beda pula, dalam hal ini menurut Yusuf al Qardhawi perbedaan pendapat tersebut terlalu mencolok, sehingga Yusuf al Qardhawi menentukan *istinbath* hukum yang berbeda dalam penetapan hukum tindak kejahatan aborsi. Hukum tindak pidana aborsi menurut Yusuf al Qardhawi adalah diperbolehkan karena sebagai *rukhsah* bagi seorang wanita hamil karena ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terganggunya keselamatan seorang wanita hamil apabila tidak dilakukan aborsi. Dan aborsi ini dilakukan apabila kehamilan itu berusia sebelum empat puluh hari. Metode *istinbath* Yusuf al Qardhawi dalam menetapkan kebolehan melakukan aborsi adalah *qiyas* yaitu diperbolehkannya hukum tindak pidana aborsi terhadap seorang wanita yang dalam keadaan *dharurat*, karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, karena dikhawatirkan jika tidak dilakukan aborsi akan membahayakan keselamatan seorang wanita hamil, yang mana seorang wanita adalah pokok adanya janin tersebut. Aborsi ini dilakukan ketika kehamilan belum berusia empat puluh hari. Dan ini merupakan sifat moderatnya Yusuf al Qardhawi dalam memandang kemaslahatan umat. Manfaat diperbolehkannya melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi adalah untuk kemaslahatan umat.

*Kedua*, skripsi dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.B/2006/PN.Smg. Tentang Aborsi*” oleh Muhammad



Taufiq (082211012), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak hanya mempertimbangkan alat bukti yang meyakinkan melainkan juga mempertimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Majelis hakim juga mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi terdakwa yakni sebagai dokter (umum), dimana aturan perundang-undang yang dimaksud adalah UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pertimbangan ini terjadi, karena majelis hakim melihat bentuk dari dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa adalah kumulatif alternatif. Majelis hakim dalam menentukan dakwaan yang dipertimbangkan tidaklah semata-mata karena bentuk dari dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa melainkan juga karena adanya asas *lex spesialis derogat legi generally* yakni asas yang mengatur tentang penetapan aturan hukum yang digunakan terhadap suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut diatur oleh aturan yang khusus serta mengesampingkan aturan yang umum. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.B/2006/PN.Smg, dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana Islam. Baik dari segi pengambilan aturan hukum yang diberlakukan, alat-alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim. Adapun sanksi bagi terdakwa adalah membayar diat. Hal ini dikarenakan umur atau usia janin yang digugurkan baru berumur kurang lebih 1 bulan.

Pendapat dari Imam Malik Setiap *mudhghah* (segumpal daging) atau *alaqoh* (segumpal darah) yang digugurkan dan diketahui bahwa dia bakal menjadi anak, maka pelakunya harus menggantinya dengan budak. Jika dalam hukum positif majelis hakim melakukan pertimbangan atas dasar asas *lex spesialis derogat legi generally*, maka dalam hukum Islam menerangkan hal-hal tersebut dalam kaidah-kaidah hukum dijelaskan dalam *'am* dan *khas*. Juga dalam kaidah *khitab* yang khusus tertuju kepada seseorang dari seluruh umat, berfaidah menunjukkan umum, kecuali ada dalil yang menunjukkan khusus kepada orang itu.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus pada pengecualian larangan aborsi, khususnya dalam pasal 75 ayat 2 undang-undang No. 36 tahun 2009. Oleh sebab itu, penulis tetap yakin untuk melaksanakan penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan aborsi. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan *deskriptif-kualitatif*. *Deskriptif* yaitu dengan memaparkan

data secara keseluruhan, sedangkan *kualitatif* adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.<sup>13</sup> Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

### a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.<sup>15</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>16</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 14.

<sup>15</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004, hlm. 57.

<sup>16</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan aborsi, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>17</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah aborsi. Metode ini digunakan untuk memahami dan menganalisa pengecualian aborsi dalam pasal 75 undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan permasalahan, baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah fiqh dan hukum positif, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan aborsi dan pengecualian hukum berdasarkan hukum Islam (fiqh) dan hukum positif.

---

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988, hlm. 211.



## **F. Sitematika Penulisan**

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang pidana pembunuhan dan aborsi dalam hukum Islam. Pertama tentang pidana pembunuhan, meliputi pengertian pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan sanksi pembunuhan. Kedua tentang aborsi, meliputi pengertian aborsi, dasar hukum aborsi, macam-macam aborsi, sebab dan dampak aborsi.

Bab III tentang pengecualian larangan aborsi dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang munculnya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 (2) huruf b Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bab IV berisi tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 ayat 2 huruf b undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam bab ini pembahasan meliputi analisis pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 (2) huruf b undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian

larangan aborsi dalam pasal 75 (2) huruf b undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG**

**PIDANA PEMBUNUHAN DAN ABORSI DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Pidana Pembunuhan**

**1. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar bunuh yang artinya mencabut nyawa. Kemudian mendapatkan imbuhan awalan berupa pe dan akhiran an, maka terbentuklah kata pembunuhan. Pembunuhan diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam bahasa Arab, membunuh dikenal dengan istilah *al qatl* yang berasal dari kata *qatala-yaqtulu-qatlan* sinonim kata *amata* yang berarti membunuh.<sup>3</sup>

Adapun definisi pembunuhan menurut istilah para pakar hukum pidana Islam antara lain adalah sebagai berikut:

1. Abdul Qadir Audah mendefinisikan dengan:

القتل هو فعل من العبادت زول به الحياة أي أنه إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 128.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawir, *al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes al Munawir, 1984, hlm. 1173. Lihat pula dalam Ibrahim Anis, et.al, *al Mu'jam al Wasith*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar Ihya' al Turats al Arabi, t. th., hlm. 715.

<sup>4</sup> Abd al Qadir Audah, *al Tasyri' al Jina'i al Islami*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kitab al 'Arabi, t. th., hlm. 6.

Pembunuhan adalah perbuatan hamba yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa (jiwa) anak adam dengan sebab perbuatan anak Adam yang lain.

2. Wahbah Zuhaili mendefinisikan dengan:

القتل هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس<sup>5</sup>

Pembunuhan adalah perbuatan yang merusak atau menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia yang dilakukan oleh manusia lainnya.

## 2. Dasar Hukum Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh syari'at Islam. Larangan pembunuhan ini didasarkan pada beberapa *nash*, baik dalam al Qur'an maupun hadits, antara lain *nash* berikut ini:

1. Al Qur'an

a. QS. Al Nisa' ayat 92-94:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ  
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ  
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا  
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

<sup>5</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz 6, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989, hlm. 217.

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُرُ وَأَعَدَّ لَهُرُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٤﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا  
 ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ  
 مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ  
 كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ ءَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu: kamu bukan seorang mukmin (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, Maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al Nisa’: 92-94)<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 135-136.

b. QS. Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوِّ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ  
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”. (QS. al Maidah: 32)<sup>7</sup>

c. QS. al Isra’ ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (QS. Al Isra’: 33)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 164.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 429.

## 2. Hadits

Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan tentang keharaman membunuh, antara lain adalah sebagai berikut:

عن عبد الله ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة (رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra, Nabi Muhammad, bersabda: Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama'ah (HR. Tirmidzi).*<sup>9</sup>

عن بريده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم من زوال الدنيا (متفق عليه)

Artinya: *Dari Buraidah, Nabi SAW, bersabda, membunuh orang mukmin lebih besar dari pada hilangnya dunia (HR. Muttafaq Alaih).*<sup>10</sup>

عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وقتل النفس (رواه النسائي)

Artinya: *Dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW, bersabda: dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua, perkataan dusta dan membunuh jiwa. (HR. Nasa'i).*<sup>11</sup>

## 3. Macam-Macam Pembunuhan

Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan itu hanya ada dua; pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan karena keliru. Dalam al-Qur'an juga hanya disebut dua macam: pembunuhan dengan sengaja dan

<sup>9</sup> Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunah Ibnu Majjah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th. hlm. 50.

<sup>10</sup> Muhammad bin isa al Tirmidzi, *Sunah al Tirmidzi*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar Al Fikr, t. th. hlm. 50.

<sup>11</sup> Ahmad bin Syu'aib al Nasa'i, *Sunah al Nasa'i*, Juz 8, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th, hlm. 63.



pembunuhan karena keliru. Tetapi fuqaha'ul Amshar berpendapat bahwa: pembunuhan itu ada tiga macam yaitu: pembunuhan secara sengaja, karena keliru dan setengah sengaja.<sup>12</sup> Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan mengenai macam pembunuhan itu ada tiga cara, yaitu:

1. Pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan tersebut hukumannya adalah *qishash*.
2. Pembunuhan setengah sengaja (*syibhul 'amdi*), yang tidak ada padanya hukuman *qishash*.
3. Pembunuhan karena tersalah.<sup>13</sup>

Hukum Islam menetapkan faktor niat sebagai hal yang sangat menentukan nilai suatu perbuatan yang dilakukan manusia. Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa amal manusia ditentukan oleh niat dalam hatinya. Bagi manusia diberlakukan perbuatannya berdasarkan apa yang diniatkannya.<sup>14</sup>

Sejalan dengan itu, kaidah hukum Islam menyatakan bahwa segala perbuatan manusia tergantung maksud pelakunya. Jadi, oleh karena itu, hukum Islam membagi perbuatan pembunuhan menjadi tiga macam:

1. Pembunuhan sengaja

Tentang pengertian sengaja itu sendiri, para ulama berbeda pendapat:

---

<sup>12</sup> Muhammad Ali al Shabuni, *Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'ani*, Terj. Muammal Hamidy & Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, cet. ke-1, 1983, hlm. 438.

<sup>13</sup> Muhammad bin Idris al Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, 1994, hlm. 10.

<sup>14</sup> Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jogjakarta: Pustaka Firdaus, cet. ke-1, 2001, hlm. 94.

- a. Pembunuhan dengan sengaja, ialah: pembunuhan yang dilakukan dengan senjata atau yang seperti itu, misalnya: disembelih, dengan sesuatu alat yang tajam atau dibakar dengan api, misalnya dibunuh dengan tongkat, dilempar dengan batu kecil atau besar, adalah dapat digolongkan pembunuhan *syibhul 'amdi* (setengah sengaja). Demikian menurut pendapat Abu Hanifah.
- b. Pembunuhan dengan sengaja itu, ialah: pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja misalnya dengan besi, dengan batu, dengan tongkat atau lainnya yang secara kebiasaan memang bisa mematikan. Sedang yang disebut *syibhul 'amdi* yaitu: yang dilakukan selain dengan alat-alat tersebut itu.
- c. Pembunuhan dengan sengaja, ialah: sengaja memukul dan membunuh. Sedang yang disebut *syibhul 'amdi*, ialah: sengaja memukul tetapi keliru hingga mati. Yakni: pukulannya itu tidak dimaksudkan untuk membunuh.<sup>15</sup>

Pembunuhan sengaja (disengaja betul-betul), yaitu: dilakukan oleh yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuhnya itu, dengan perkakas/alat yang biasanya dapat membunuh untuk membunuh orang. Pembunuhan ini wajib dihukum *qishash*, berarti dia wajib dibunuh pula, kecuali apabila dimaafkan oleh ahli yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 440-441.

terbunuh dengan membayar *diyat* (denda) atau dimaafkan sama sekali.<sup>16</sup>

Rukun-rukun pembunuhan dengan sengaja (*qatlul `amdi*) adalah sebagaimana berikut:

1. Pembunuh itu berakal, baligh dan sengaja secara sadar untuk membunuh orang yang dibunuhnya.
2. Orang yang dibunuh itu manusia yang masih hidup, walaupun dalam sakaratul maut, dan terpelihara darahnya.
3. Alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah dari suatu benda yang biasanya boleh mematikan.
4. Perbuatan penjinayah itu menyebabkan kematian orang yang terbunuh.

## 2. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja (seperti sengaja) yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memukul orang ini, tetapi dengan alat yang ringan (biasanya tidak untuk membunuh orang) seperti dengan cemeti, kemudian orang itu mati.<sup>17</sup> Ini tidak wajib *qishash*, hanya diwajibkan membayar *diyat* (denda) yang berat atas keluarga yang membunuh, diangsur dalam tiga tahun.

Imam Syafi'i mengatakan: "*syibhul `amd (serupa sengaja)*" adalah kesalahan pada pembunuhan. Selanjutnya Imam Syafi'i

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-1, 2005, hlm. 140.

<sup>17</sup> Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1991, cet. ke-2, hlm. 124.

mengatakan: Memukul dengan belakang pedang, atau badik atau batang besi yang tidak kesengajaan, tetapi serupa sengaja. Imam Syafi'i juga mengatakan: kalau orang memukul orang lain dengan tongkat 10 x, yang biasanya pemukulan semacam itu tidak mematikan, tetapi pukulan kali ini mematikan, maka peristiwa ini adalah serupa sengaja.

### 3. Pembunuhan karena keliru

Pembunuhan karena keliru (tersalah semata-mata) yaitu: apabila ada seorang mukalaf melakukan perbuatan yang diperbolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.<sup>18</sup> seperti dia melontar suatu barang dengan tidak disangka kena seseorang, sampai dia mati, atau dia terjatuh menimpa seseorang yang lain, sehingga orang yang ditimpanya itu mati. Hukum pembunuhan yang tersalah ini, tidak wajib *qishash*, hanya wajib membayar *diyat* (denda) yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.<sup>19</sup>

### 4. Sanksi Pembunuhan

Pada hakikatnya pelaku pembunuhan terkena tiga macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris dan hak yang dibunuh.<sup>20</sup> Apabila ia bertaubat dan menyerahkan diri kepada ahli waris (keluarga yang dibunuh), dia terlepas dari hak Allah dan ahli waris, baik mereka melakukan *qishash* atau mereka

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 143

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, dkk., *Ibid.*

<sup>20</sup> Marsum, *op. cit.*, hlm. 124.

diampuni, ampun dengan membayar *diyat* (denda) atau tidak. Sesudah itu ketinggalan lagi hak yang dibunuh, nanti akan diganti oleh Allah di akhirat dengan kebaikan.

Allah memberikan hukuman yang begitu berat guna menjaga keselamatan dan ketentraman umum. Hukuman terhadap orang yang salah itu, yang terutama guna pertakut kepada umum, agar jangan lagi terjadi perbuatan yang seperti itu. Dengan berhentinya perbuatan yang buas itu, umat manusia sekalian hidup sentosa aman dan tentram, sehingga membuahkan kemakmuran.

Allah mewajibkan *qishash* karena pembunuhan, sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. al Baqarah: “*Diwajibkan atas kamu qishash dalam pembunuhan*”. Di samping itu, ia juga mewajibkan “denda dan *kaffarah*”, dalam hal pembunuhan yang keliru. Dengan begitu jelas bahwa yang diwajibkan *qishash* itu ialah pembunuhan yang sengaja, bukan karena keliru<sup>21</sup>.

Hukuman pembunuhan dalam hukum Islam adalah:

#### 1. *Qishash*

*Qishash* berasal dari kata *qashas* yang artinya: mengikuti jejak.<sup>22</sup> Jadi *qishash* ialah mengikuti darah yang tertumpah dengan pembalasan penumpahan darah atau pembalasan yang setimpal (sama) atas pelaku pembunuhan, seperti: hukum bunuh bagi orang yang membunuh dengan sengaja atau melukai anggota badan bagi orang yang melakukan demikian

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op. cit.*, hlm. 437.

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *dkk, op. cit.*, hlm. 90.

(melukai orang).<sup>23</sup> Dalam sebuah pendapat *qishash* ialah mengambil pembalasan hukum yang sama, yaitu suatu hukum yang sama yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan.

Adapun syarat *qishash* yaitu:

- a. Pembunuh itu orang yang mukalaf (baligh dan berakal), mempunyai kebebasan, dan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja.
- b. Orang yang dibunuh adalah orang yang dijamin keselamatannya (*ma'shum adalah-dam*).
- c. Korban bukan bagian dari pelaku, yaitu: tidak ada hubungan bapak dan anak.
- d. *Qishash* pada anggota-anggota badan harus sejenis, misalnya: Kanan dengan kanan dan anggota tersebut masih berfungsi (artinya tidak bercacat).<sup>24</sup>

## 2. *Diyat*

*Diyat* adalah: sebagai ganti dari *qishash* di kala menjadi gugur dengan diampuni atau tidak diampuni (misalnya sebelum diterapkan *qishash*, pelaku *jinayat* sudah mati terlebih dahulu).<sup>25</sup> Dalam sebuah pendapat *diyat* adalah pembayaran sejumlah harta sebagai ganti rugi karena suatu tindak pidana terhadap suatu jiwa atau anggota badan. Bila pemilik hak *qishash* mengampuni secara gratis atau mutlak (tanpa menyebutkan *diyat*), maka pelaku *jinayat* tidak berkewajiban apa-apa.

---

350. <sup>23</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, cet. ke-1, hlm.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 151-155.

<sup>25</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *op. cit.*, hlm. 126.

*Diyat* untuk pembunuhan seorang muslim *ma'shum* adalah membayar unta 200 ekor.<sup>26</sup>

Mengenai macam *diyat*, Imam Syafi'i mengatakan: *diyat* itu ada dua macam, *diyat* berat dan *diyat* ringan.<sup>27</sup> *Diyat* berat yaitu: *diyat* pembunuhan sengaja dan pembunuhan serupa sengaja, *diyatnya* adalah 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta Hiqqah (3 th), 30 ekor unta Jaza'ah (4 th), dan 40 ekor unta Khalifah (7 th unta bunting).

*Diyat* ringan yaitu: *diyat* pada pembunuhan karena keliru, *diyatnya* 100 ekor unta, yaitu 20 ekor unta betina (1 th), 20 ekor unta jantan (2 th), 20 ekor unta betina (2 th), 20 ekor unta betina (3 th), dan 20 ekor unta betina (4 th).

Menurut Abu Daud bahwa *diyat* 100 ekor unta itu dapat diganti dengan 200 ekor lembu, atau 1000 ekor kambing. Sedang menurut Imam Syafi'i *diyat* 100 ekor unta itu juga dapat diganti dengan 1000 dinar atau 12.000 dirham.<sup>28</sup>

Menurut Imam Malik *diyat* itu ada tiga macam:

1. *Diyat* ketidaksengajaan membunuh.

Bersumber dari Malik, sesungguhnya Ibnu Syihab, Sulaiman bin Yasar dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman pernah mengatakan: “*diyat* salah itu sebanyak dua puluh ekor unta yang berumur satu tahun, dua puluh ekor unta yang berumur 2 tahun, dua puluh ekor unta

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Marsum, *op. cit.*, hlm. 128

<sup>28</sup> *Ibid*



jantan berumur 3 tahun, dua puluh ekor unta yang berumur empat tahun dan dua puluh ekor unta yang berumur lima tahun.<sup>29</sup>

## 2. Diyat kesengajaan.

Menurut Imam Malik, diyat pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dibagi menjadi empat bagian:

- a. Dua puluh lima ekor unta *bintu makhadh* (unta betina usia 1 tahun).
- b. Dua puluh lima ekor unta *bintu labun* (unta betina usia 2 tahun).
- c. Dua puluh lima ekor unta *hiqqah* (unta umur 4 tahun).
- d. Dua puluh lima ekor unta *jadza 'ah* (unta umur 5 tahun).<sup>30</sup>

## 3. Diyat setengah sengaja, yaitu: diyat menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, adalah: diyat yang serupa dengan perbuatan Al-Madlaji terhadap anaknya.<sup>31</sup>

Menurut Imam Malik diyat tersebut ada lima bagian, yaitu 25 ekor unta *bintu makhadh*, 25 ekor unta *bintu labun*, 25 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan umur 2 tahun), 25 ekor unta *hiqqah*, dan 25 ekor unta *jada 'ah*.<sup>32</sup>

Selain seorang pembunuh dihukum *qishash* sebagai hukuman pokok, atau dihukum *diyat* sebagai hukuman pengganti, pembunuh juga mendapatkan hukuman tambahan, yaitu:

---

<sup>29</sup> Malik bin Anas al Ashbahi, *al Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al Ihya, 1990, hlm. 652.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 651.

<sup>31</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Juz 2, 2005, hlm. 865.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 866.

1. Pencabutan hak mewaris.

Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi SAW: *“Tidak ada bagian warisan apapun bagi pembunuh”*. Imam Malik dan Ahmad mengatakan bahwa pencabutan hak waris ini hanya diterapkan kepada pembunuhan sengaja, sedang Imam Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa semua macam pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf berakibat pencabutan hak mewaris.<sup>33</sup>

2. Pencabutan hak menerima wasiat.

Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, *“Tidak ada wasiat bagi pembunuh dan bagi pembunuh tidak ada bagian sama sekali”*. Para ulama telah sepakat bahwa kalau pembunuhan tidak sengaja tidak berakibat gugurnya hak menerima wasiat, tetapi terhadap pembunuhan sengaja terdapat perbedaan-perbedaan. Abu Hanifah berpendapat: hak itu tidak gugur asal mendapat persetujuan ahli waris. Sedang Abu Yusuf mengatakan: hak itu gugur meskipun mendapat persetujuan ahli waris. Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa hak menerima wasiat itu tidak gugur meskipun bagaimana saja terjadinya pembunuhan dan tanpa tergantung kepada ahli waris. Sedang bagi ulama Malikiyah merincinya sebagai berikut: kalau si korban tidak mengetahui bahwa si terbunuh itu nanti yang akan membunuh kepadanya, wasiat itu tidak sah. Kalau

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 172-173.

sikorban telah mengetahui, dan ia membuat wasiat setelah *jarimah* terjadi, maka wasiat itu sah.<sup>34</sup>

### 3. *Jarimah Kifarat*

*Jarimah Kifarat* adalah: perbuatan melanggar hukum (maksiat) yang dihukum wajib membayar *Kifarat*. Arti kata *Kifarat* adalah tertutup atau terselubung, maksudnya hati seseorang sedang tertutup sehingga meniadakan Allah atau menentang Allah, yang selanjutnya berani melakukan perbuatan maksiat. Untuk menebus dosanya ini ia wajib membayar *Kifarat*.

Pada asalnya *Kifarat* itu ialah: suatu macam ibadah, sebab ia perumusan dari perbuatan-perbuatan memerdekakan hamba, berpuasa, memberi makan orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Selanjutnya pemakaian kata *Kifarat* ini dipergunakan untuk dua arti: jika *Kifarat* ini diwajibkan terhadap perbuatan bukan maksiat, seperti wajib memberikan makanan sebagai gantinya puasa bagi orang yang sudah tak kuat puasa, maka ia ibadah murni. Dan jika *Kifarat* ini diwajibkan terhadap perbuatan maksiat, seperti wajib *Kifarat* karena membunuh, maka ia bernama hukuman murni.<sup>35</sup>

### 4. *Ta'zir*

*Ta'zir* merupakan hukuman sebagai hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132.

*kafarat*.<sup>36</sup> Para ulama berpendapat tentang ketentuan *ta'zir* dalam sanksi pembunuhan,<sup>37</sup> diantaranya Imam Malik dan Imam Al-Laits berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan yang dimaafkan, maka sanksinya adalah didera (jilid) seratus kali dan dipenjara selama satu tahun, itulah pendapat ahli Madinah.<sup>38</sup>

Adapun pembunuhan yang terbagi dalam tiga kategori, memiliki sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pembunuhan sengaja

Sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah: dijatuhi hukuman mati (*qishash*), dan apabila ahli waris orang yang terbunuh memaafkannya dari *qishash*, maka diganti dengan hukuman denda (*diyat*) yang berat, dan apabila *qishash* dan *diyat*nya dimaafkan, maka diganti dengan hukuman *ta'zir*, sekaligus sebagai *kifarat*.<sup>39</sup>

#### 2. Pembunuhan semi sengaja

Sanksi pembunuhan semi sengaja adalah wajib membayar *diyat* (denda) yang berat dan *kifarat*, sedang hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa.<sup>40</sup>

#### 3. Pembunuhan kesalahan

---

<sup>36</sup> Al Sayyid al Bakri bin al Sayyid Muhammad Syatha al Dimiyathi, *I'annah al Tholibin*, Jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, 1994, hlm. 166.

<sup>37</sup> Marsum, *op. cit.*, hlm. 129.

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, cet. ke-5, 2005, hlm. 175.

<sup>39</sup> A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 136.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 145.

Sanksi dari pembunuhan tidak sengaja adalah membayar diyat yang ringan dan *kifarat*.<sup>41</sup> Sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa.<sup>42</sup>

## **B. Aborsi**

### **1. Aborsi Menurut Medis**

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *abortus* memiliki pengertian sebagai upaya pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dengan demikian, tindakan abortus merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari sebuah janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.<sup>43</sup> Sedangkan bahasa aborsi merupakan sebutan lain dari abortus yang merupakan perubahan dari kata yang sama. Abortus, sebagaimana di atas, merupakan istilah kedokteran sedangkan istilah aborsi merupakan istilah yang digunakan para agamawan dan para pakar hukum.<sup>44</sup>

Abortus berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran kandungan sebelum waktunya. Pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu atau belum

---

<sup>41</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 2, 1976), hlm. 77-78.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>43</sup> Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 225-226.

<sup>44</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992, hlm. 9.

mencapai lima bulan kehamilan, dengan berat mudgah kurang dari 500 gram.<sup>45</sup>

Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti keguguran anak.<sup>46</sup>

Definisi aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan dimana buah kehamilan itu tidak mempunyai kemungkinan hidup diluar kandungan. Sedangkan ilmu kedokteran memberikan pengertian bahwa janin yang lahir dengan berat badan yang sama atau kurang dari 500 gram tidak mungkin hidup diluar kandungan, meskipun ada laporan kedokteran yang menyatakan bahwa ada janin di bawah 500 gram yang dapat hidup. Karena janin dengan berat 500 gram sama dengan usia kehamilan 20 minggu, maka kelahiran janin di bawah 20 minggu tersebut sebagai aborsi.<sup>47</sup>

## 2. Aborsi Menurut Hukum Islam

Aborsi dalam fiqh dikenal dengan *al ijhadh*, atau dalam istilah lain disebut dengan *isqath al haml*, *tharh* (membuang), *ilqaa'* (melempar), dan *imlaash*, yang mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan janin belum sempurna dalam penciptaannya.<sup>48</sup> Definisi

---

<sup>45</sup> Rose Kusuma Ningratri (ed.), *Esiklopedi Kesehatan untuk Umum*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 13.

<sup>46</sup> John M Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 2.

<sup>47</sup> Alexandra Ide, *Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012, hlm. 71.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fqh al Sunnah*, jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 48.

yang lain menyebutkan bahwa, *al ijhadh* adalah lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya.<sup>49</sup>

Menurut al Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada didalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al maujud al hashil*).<sup>50</sup>

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu.<sup>51</sup>

### 3. Dasar Hukum Aborsi

Mengenai dasar hukum larangan aborsi, bisa diambil dari beberapa ayat al Qur’an yang menjelaskan tentang larangan pembunuhan anak. Sebagaimana dalam firman Allah berikut ini:

#### 1. QS. Al-An’am 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut

<sup>49</sup> Muhammad Salam Madkur, *Nadzariyah al Ibahah ‘inda al Ushuliyin wa al Fuqaha’*, Kuwait: Dar al Nahdzah, 1984, hlm. 461.

<sup>50</sup> Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Ikhyat ‘Ulum al Diin*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th., hlm. 58.

<sup>51</sup> Abdul Qadir Audah, *al Tasyri al Jina’i al Islami*, jld. 1, Kairo: Muassasah al Risalah, 1992, hlm. 294.

*kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya*". (QS. Al-An'am 151)<sup>52</sup>

## 2. QS. Al Isra' 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَاتَلْتُمُوهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (QS. Al Isra' 31)<sup>53</sup>

## 3. QS. al Isra' 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al Isra': 33)<sup>54</sup>

Selain firman Allah di atas, pengguguran kandungan juga didasarkan pada sabda Nabi Saw berikut:

<sup>52</sup> Yayasan Penyelenggara dan Peterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang al Waah: 1993, hlm. 214.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 428.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 429.



عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هذيل رمت أحدهما الأخرى،  
فطرحتا جنينها. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة عبد أو أمة.<sup>55</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada dua orang wanita dari suku Hudzail yang bertengkar antar satu dengan yang lain, lalu gugurlah kandungan dari salah satunya. Kemudian Nabi memutuskan masalah tersebut, bahwa diyat janinnya ialah seseorang budak laki-laki atau perempuan.

#### 4. Macam-Macam Aborsi

Menurut para ahli medis, aborsi dikelompokkan pada dua jenis, yaitu:

##### 1. Abortus spontaneus

Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilmiah tanpa ada usaha dari luar dan campur tangan manusia, meliputi abortion spontaneus (pengguguran kandungan secara tak sengaja) dan abortion natural (pengguguran kandungan secara alamiah). Abortus jenis ini biasanya terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan, dan sebagainya.

##### 2. Abortus provocatus

Yaitu pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi:

- a) abortus provocatus medicianalis, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis. Seperti aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu.

---

<sup>55</sup> Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992, hlm. 1309.

b) Abortus provocatus criminalis, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Seperti aborsi yang disengaja dengan berbagai alasan, misalnya malu pada tetangga, belum mampu punya anak, dan sebagainya.<sup>56</sup>

Jenis-jenis aborsi menurut Islam dibedakan menjadi lima macam yaitu:

- 1) Aborsi spontan (*al isqath al dzati*), yaitu janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim.
- 2) Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al isqath al dharuri al ilaji*)  
Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al isqath al dharuri al ilaji*), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin, sehingga aborsi jenis ini dalam agama diperbolehkan.
- 3) Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (*khata*)  
Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (*khata*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal ditempat yang ramai pengunjung, karena takut kehilangan jejak polisi menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya

---

<sup>56</sup> Nasrun Harun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, hlm. 7.

nyasar ke ibu hamil sehingga keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak sengaja.

- 4) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh amd*) Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh amd*), misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamilyang tengah hamil muda hingga mengakibatkan keguguran.

Aborsi sengaja dan terencana (*al amd*) Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al amd*) misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (jinayat) karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia.

## **5. Sebab dan Dampak Aborsi**

Permasalahan yang dihadapi manusia seringkali amat kompleks sehingga menyulitkan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang diambil mengandung banyak resiko termasuk pada seseorang yang akan melakukan abortus provocatus terhadap kandungan yang tidak diinginkan. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian aborsi adalah keluar sebelum waktunya (keguguran). Isi kandungan yang keluar sebelum waktunya pasti disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan kandungan itu gugur. Banyak sekali alasan yang menyebabkan terjadinya aborsi antara lain:

### 1) Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan

Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan diluar nikah meningkat tajam. Hal itu disebabkan karena anak muda indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman. Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Akibat tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi.

### 2) Alasan sosio ekonomi

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani dan rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Banyak pasangan usia subur miskin yang kurang memperhatikan masalah seputar reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah banyak.

### 3) Alasan sudah banyak anak

Alasan ini sebenarnya berkaitan dengan alasan sosio ekonomis diatas. Terlalu banyak anak seringkali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka akan sepakat untuk menggugurkan kandungannya

dengan alasan daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan.

#### 4) Alasan belum siap punya anak

Banyak pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu, akibatnya hidup mereka pas-pasan, hidup numpang mertua, dsb. Oleh karena itu mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul belum ada persiapan menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya.

#### 5) Kehamilan akibat perkosaan

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban perkosaan ini oleh wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Korban perkosaan juga mengalami trauma pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai obyek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial saja.

Abortus Provokatus menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah:

1. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
2. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
3. Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan.
4. Rahim yang sobek (*uterine perforation*).
5. Kerusakan leher rahim (*cervical lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
6. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita)
7. Kanker indung telur (*ovarian cancer*).
8. Kanker leher rahim (*cervical cancer*).
9. Kanker hati (*liver cancer*).
10. Kelainan pada ari-ari (*placenta previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
11. Menjadi mandul/ tidak mampu memiliki keturunan lagi (*ectopic pregnancy*).
12. Infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory disease*).
13. Infeksi pada lapisan rahim (*endometriosis*).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> <http://www.aborsitidakaman.com>, diunduh pada Rabu, 06 Mei 2015.

Proses aborsi tidak saja suatu proses yang berdampak risiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita.

**BAB III**  
**PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI**  
**DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009**  
**TENTANG KESEHATAN**

**A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 ialah Pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Secara umum, yang melatarbelakangi munculnya UU No.36 Tahun 2009 adalah karena adanya 5 dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang kesehatan yaitu *pertama*; kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan, *kedua*; prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. *Ketiga*; kesehatan adalah investasi. *Keempat*; pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. *Kelima* adalah bahwa undang-undang kesehatan No. 23 tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian *mengingat*; *Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia* dan menetapkan



undang-undang kesehatan yang terbaru ini, yang terdiri dari 22 bab dan 205 pasal.

Latar belakang yang kedua adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut perlu diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menandakan bahwa adanya niat ingin melakukan perubahan paradigma, upaya pembangunan kesehatan yaitu dari paradigma sakit yang begitu kental pada Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, yaitu UU No 23 tahun 1992, ke arah paradigma sehat.

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan

preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit.

Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Kesehatan adalah hak asasi manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Indonesia yang dimuat jelas dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Untuk menciptakan suatu kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan

pelaksanaan yang nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia serta meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional dalam bidang kesehatan. Perlu dibentuk suatu aturan yang konkret tentang kesehatan.

Besarnya dampak kesehatan dalam perkembangan nasional menuntut adanya perhatian untuk kesehatan di Indonesia. Gangguan kesehatan akan menimbulkan kerugian ekonomi negara. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Upaya peningkatan kesehatan tersebut harus berdasarkan pengetahuan yang luas tentang kesehatan demi peningkatan kesejahteraan (kesehatan) masyarakat.

Mengingat Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak mampu menghadapi perkembangan sistematika dan dinamika kesehatan saat ini. Mendorong lahirnya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembentukan UU Kesehatan terbaru tersebut juga demi pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan dan wujud nyata implementasi Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan.<sup>1</sup>

Sehat merupakan bagian penting dalam hidup manusia yang sangat diinginkan. Setiap orang berhak atas kesehatan. Sehat sebagai bagian dari hak hidup yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun. Undang-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagai payung hukum mempunyai nilai yang sangat penting bagi masyarakat yang mendambakan keadilan dibidang kesehatan. Nilai penting tersebut berkembang sesuai dengan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan arti pentingnya kesehatan.

Kesehatan merupakan bagian dari keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Apabila berpandangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus dilakukan upaya kesehatan terhadap setiap warga negara. Tidak ada diskriminasi antara miskin dan kaya.

Ketentuan tertulis Pasal 1 angka 11 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.<sup>2</sup>

Searah dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka dalam Pasal 3 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Mahardika, *Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011, hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Demi mencapai tujuan tersebut dengan upaya kesehatan yang ada terdapat pelayanan kesehatan yang dipakai dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:

1. Pelayanan kesehatan promotif (Pasal 1 angka 12)

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan preventif (Pasal 1 angka 13)

Suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

3. Pelayanan kesehatan kuratif (Pasal 1 angka 14)

Suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan, penderitaan akibat penyakit, pengendalian kesehatan, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif (Pasal 1 angka 15)

Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk berdirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

5. Pelayanan kesehatan tradisional (Pasal 1 angka 16)

Pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Tanpa mengesampingkan setiap ketentuan tertulis dari peraturan perundang-undangan yang ada. Terdapat fakta dilapangan yang menyuguhkan krisis moral dari pihak pelayan kesehatan dan pemerintah yang berwenang dalam pelayanan kesehatan.

Diskriminasi atas kesehatan menutup kesempatan setiap individu untuk menjadi sehat. Pemerintah yang seharusnya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau justru memberikan failitas kesehatan

yang mahal. Akibatnya tindakan intimidasi berupa wacana “orang miskin dilarang sakit” tidak bisa dielakkan. Pemerintah dituntut menyediakan kebijakan yang mengarah pada tersedia dan terjangkau pelayanan kesehatan dengan cara yang mudah dan cepat mendapatkannya.

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor sulitnya didapatkannya hak atas kesehatan. Sulitnya mendapatkan berobat gratis yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Warga yang kenyataannya miskin tidak bisa mendapatkan kartu pelayanan kesehatan gratis justru orang yang mampu yang mendapatkannya. Ketika sudah berhadapan dengan pelayan kesehatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk memberikan biaya berobat gratis. Semua janji mendapatkan kemudahan dan tanpa biaya sepeserpun untuk sehat hanya menjadi mimpi. Tidak bisa dipungkiri kalau orang yang mampu membayar lebih diutamakan.

Undang-undang No. 36 tahun 2009 merupakan pengganti dari undang-undang No. 23 tahun 1992 yang sudah berlaku selama 17 tahun. Seiring berjalannya waktu dan tuntutan zaman yang makin maju, tentu membutuhkan beberapa pembaharuan.

Jika dicermati dengan seksama, undang-undang No. 36 tahun 2009 mengandung hal-hal baru yang dianggap mampu mengakomodir isu-isu populer yang sering menjadi opini publik.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik sudah dibentuk UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara jelas, cermat, dan lengkap setiap aspek kesehatan.

Mulai dari pengertian-pengertian penting dalam hukum kesehatan, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah, sumber daya di bidang kesehatan, upaya kesehatan, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat, gizi, kesehatan jiwa, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pengelolaan kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, dan berbagai hal lain yang terkait dengan kesehatan yang diatur dalam tiap babnya.

Latar belakang munculnya UU No. 36 tahun 2009 terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapaun pertimbangan munculnya UU No. 36 Tahun 2009 adalah:

- a. Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsure kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
- c. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.
- d. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.
- e. Bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan.<sup>4</sup>

## **B. Pengecualian Larangan Aborsi dalam Pasal 75 (2) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat secara umum dan pemerintah. Untuk menjaga hak asasi manusia tersebut perlu adanya peraturan yang mengatur, agar terwujud ketertiban masyarakat. Aturan tersebut antara lain tertuang dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Seiring dengan perjalanan waktu, UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan dianggap sudah

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 1-2.



sudah tidak relevan. Selain memiliki kelemahan sehingga sulit dibuat peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), juga tidak bisa berfungsi karena dipandang kurang antisipatif dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Oleh karena itu UU No. 23 tahun 1992 perlu dilakukan revisi secara menyeluruh. Usulan revisi ini didasarkan kepada berbagai pertimbangan, antara lain UU ini tidak sesuai dengan jiwa dan semangat era desentralisasi dan otonomi daerah.

Pertimbangan lain untuk merevisi UU No. 23 tahun 1992 yang mengundang kontradiktif adalah mengenai aborsi aman untuk menurunkan angka kematian ibu. Karena masalah kesehatan reproduksi ini perlu mendapat penekanan mengingat angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi.<sup>5</sup>

Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu hangat & menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di banyak tempat & di berbagai negara, baik itu di dalam forum resmi maupun forum-forum non-formal lainnya. Sebenarnya, masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu, di mana dalam penanganan aborsi, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil.

Pertentangan moral & agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang ilegal & tidak

---

<sup>5</sup> Wiku Adisasmito, *Analisis Perjalanan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan)*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 2.

sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan & tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam perempuan dalam masa reproduksi.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, baik teknologi maupun hukum sampai saat ini, para dokter kini harus berhadapan dengan adanya hak otonomi pasien. Dalam hak otonomi ini, pasien berhak menentukan sendiri tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, maupun berhak menolaknya. Sedangkan jika tidak puas, maka pasien akan berupaya untuk menuntut ganti rugi atas dasar kelalaian yang dilakukan dokter tersebut. Timbulnya berbagai pembicaraan & undang-undang soal hak otonomi perempuan membuat hak atas diri sendiri ini memasuki area wacana soal aborsi, atau penentuan dari pihak perempuan yang merasa berhak juga untuk menentukan nasibnya sendiri terhadap adanya kehamilan yang tidak diinginkannya. Namun, bila dilihat dari sisi para pelaku pelayanan kesehatan ini, seorang dokter pada waktu lulus, sudah bersumpah untuk akan tetap selalu menghormati setiap kehidupan insani mulai dari saat pembuahan sampai saat meninggal. Karenanya, tindakan aborsi ini sangat bertentangan dengan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-formal lainnya) dalam hal tindakan aborsi ini. Pengguguran atau aborsi dianggap suatu pelanggaran pidana.

Sampai saat ini, di banyak negara masih banyak tanggapan yang berbeda-beda tentang aborsi. Para ahli agama, ahli kesehatan, ahli hukum, & ahli sosial-ekonomi memberikan pernyataan yang masing-masing ada yang

bersifat menentang, abstain, bahkan mendukung. Para ahli agama memandang bahwa apapun alasannya aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan, walaupun ada yang berpendapat bahwa nyawa janin belum ada sebelum 90 hari. Ahli kesehatan secara mutlak belum memberikan tanggapan yang pasti, secara samar-samar terlihat adanya kesepakatan bahwa aborsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan penyebab, masa depan anak serta alasan psikologis keluarga terutama ibu, asal dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi kondisi & syarat-syarat tertentu. Begitu juga dengan ahli sosial kemasyarakatan yang mempunyai pandangan yang tidak berbeda jauh dengan ahli kesehatan. Namun pada umumnya, para ahli-ahli tersebut menentang dilakukannya aborsi buatan, meskipun jika berhadapan dengan masalah kesehatan (keselamatan nyawa ibu) mereka dapat memahami dapat dilakukannya aborsi buatan. Dilihat dari adanya undang-undang yang diberlakukan di banyak negara, setiap negara memiliki undang-undang yang melarang dilakukannya aborsi buatan meskipun pelarangannya tidak bersifat mutlak.

Di Indonesia ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada KUHP pasal 229 346 sampai pasal 349:

**Pasal 229**

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Pasal 346

Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 & 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga & dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 53 ayat 1 (1)

menyatakan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Aborsi pada dasarnya adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Melihat fenomena tersebut, pemerintah merasa perlu untuk membuat aturan yang lebih detail mengenai hal tersebut, meskipun dalam aturan sebelumnya sudah ada, namun dirasa kurang memadai. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu pasal dalam UU ini menjelaskan tentang aborsi, yaitu dalam pasal berikut ini:

### Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan pasal 75 ayat (1) di atas, aborsi pada dasarnya dilarang bagi tiap orang. Namun larangan ini terdapat pengecualian yang disebutkan pada ayat berikutnya, yaitu dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Adapun fokus kajian penulis adalah pada ayat 2 point (b).

Selanjutnya, dalam pasal 76 disebutkan tentang batasan waktu diperbolehkan melakukan aborsi, yaitu:

### Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

### Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kriteria legalisasi aborsi bagi korban perkosaan menurut Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal-pasal dalam peraturan pemerintah tersebut yang menjadi legalitas untuk korban pemerkosaan terdapat dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 31:

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- (1) Indikasi kedaruratan medis; atau
- (2) Kehamilan akibat perkosaan (Pasal 31 ayat 1); Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.”

Pasal 34:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat pemerkosaan harus dibuktikan dengan:
  - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter;
  - b. Dan keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35:

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktek aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
  - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
  - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
  - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
  - e. Tidak diskriminatif; dan
  - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.

- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

#### Pasal 36

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 37

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
  - b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
  - c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
  - d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi, dan
  - e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
  - b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;

- c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila di perlukan; dan
- d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga;
- (3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.



**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGECCUALIAN**

**LARANGAN ABORSI DALAM PASAL 75 AYAT 2 HURUF b**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**A. Analisis Pengeccualian Larangan Aborsi Dalam Pasal 75 Ayat 2 Huruf b**

**Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Secara fungsional, hukum berfungsi melayani kebutuhan pokok bagi kehidupan sosial, diantaranya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Dari fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat kontrol yang menciptakan ketertiban dalam masyarakat atau disebut dengan *social engineering*.<sup>1</sup>

Hukum dibuat oleh masyarakat dan berlaku bagi mereka sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu hukum memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun ada kalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lain mengikutinya, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingkah laku

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, t. th., hlm. 65.

yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama masyarakat.<sup>2</sup> Jadi, setiap orang yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, sanksinya dapat saja bervariasi antara satu dengan yang lainnya.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya tindakan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia dengan cara-cara yang dipandang tidak manusiawi. Upaya perlindungan tersebut muncul dari pemerintah dengan berbagai macam bentuk aturan, diantaranya adalah Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009.

Terbentuknya kehidupan sosial yang baik menuntut adanya pertimbangan asas dalam membentuk hukum agar sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Oleh karena itu, asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Dapat dikatakan bahwa asas hukum ini merupakan jantung peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu hukum.<sup>3</sup>

Pertimbangan lain untuk merevisi UU No. 23 tahun 1992 yang mengundang kontradiktif adalah mengenai aborsi aman untuk menurunkan angka kematian ibu. Karena masalah kesehatan reproduksi ini perlu mendapat penekanan mengingat angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 298.

<sup>3</sup> Stjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-6, 2006, hlm. 85.

<sup>4</sup> Wiku Adisasmito, *Analisis Perjalanan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan)*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 2.

Istilah aborsi yang berasal dari kata *abortus* (latin) kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu dikenal juga istilah kelahiran yang prematur atau *miskraam* (Belanda) atau keguguran. Aborsi pada dasarnya adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena terselubung karena praktek aborsi sering ditutup-tutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat

Secara hukum, aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

#### Pasal 350

Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 5.<sup>5</sup>

#### Pasal 535

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>6</sup>

Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia pada dasarnya menolak aborsi (Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan). Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Pasal 75 ayat (2):

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 117-118.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 184.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Mahardika, *Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Yogyakarta: Mahardika, 2011, hlm. 31.

Dalam UU No. 36 tahun 2009 juga menjelaskan tentang hukuman bagi tindakan aborsi yang tidak sesuai, yaitu dalam Pasal 194, dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>8</sup>

Walaupun ada perbedaan antara KUHP dengan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang aborsi, tetapi dalam Undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya.

Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 535 yang dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun serta dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75, 76, 77, 78 melarang aborsi tetapi masih mengizinkan tindakan aborsi atas indikasi medis dan trauma psikis dengan syarat tertentu.

Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 77.

Pasal-pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan 535. Menurut KUHP, aborsi merupakan: Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai.

Meskipun dalam KUHP tidak terdapat satu pasal yang membolehkan seorang dokter melakukan aborsi atas indikasi medik, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam prakteknya dokter yang melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim. Hal ini didasarkan pada pasal 48 KUHP, yaitu, barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal-pasal KUHP di atas berarti apapun alasannya diluar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Kalau dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Juga apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga aborsi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengutamakan hak anak (*pro life*). Oleh karena itu dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, *op. cit.*, hlm. 21-22.

Pada kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang dilakukan umumnya adalah abortus provokatus kriminalis dengan beberapa alasan seperti; Kehamilan di luar nikah, masalah beban ekonomi, ibu sendiri sudah tidak ingin punya anak lagi akibat incest, alasan kesehatan dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan aborsi tidak aman (Unsafe Abortion) adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian. Aborsi yang tidak aman adalah penghentian kehamilan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih, atau tidak mengikuti prosedur kesehatan atau kedua-duanya.

Umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai. Apalagi bila aborsi dikategorikan tanpa indikasi medis, seperti korban perkosaan, hamil diluar nikah, kegagalan alat kontrasepsi dan lain-lain. Ketakutan dari calon ibu dan pandangan negatif dari keluarga atau masyarakat akhirnya menuntut calon ibu untuk melakukan pengguguran kandungan secara diam-diam tanpa memperhatikan risikonya.

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia aborsi lebih condong sebagai aib sosial. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya dan agama. Aturan normatif legal formal menolak aborsi meski masih ada ruang untuk hal-hal khusus. Aturan normatif sosial budaya dan agama yang

informal pada umumnya juga menolak aborsi, meski terdapat variasi dan kelonggaran.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengecualian Larangan Aborsi dalam Pasal 75 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Secara garis besar syari'at Islam memuat hukum-hukum yang mengatur seluruh perilaku manusia, baik dalam perbuatan maupun secara perkataan. Hukum tersebut adakalanya dijelaskan secara langsung dan tegas dan adakalanya dijelaskan secara samar.

Agama Islam memiliki beberapa sumber hukum, sumber hukum yang utama dalam Islam berupa wahyu Allah yaitu al Qur'an, sumber hukum ini diwahyukan secara langsung kepada Nabi Muhammad Saw untuk disyiarkan kepada umat-Nya. Sumber hukum lain sebagai panutan umat Islam adalah hadits, ijma' dan qiyas.

Hukum Islam atau syari'ah adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun umat manusia menuju jalan damai di dunia ini dan bahagia di hari kiamat. Urusan dunia ini oleh penentu hukum dipandang dari kerangka kepentingan dunia lain, yang lebih baik dan abadi. Ini menandai perbedaan hukum Islam dari hukum manusia yang dibicarakan hanya kepentingan dunia.

Tuhan adalah maha pengasih dan maha penyayang. Sifat-sifat ini memang benar-benar terefleksikan dalam hukum-Nya. Jadi, rahmat merupakan inti syari'ah. Keadilan, menurut syari'ah adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi



juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil sebagai langkah taqwa setelah iman kepada Allah.<sup>10</sup>

Pada pokoknya, syari'ah merupakan usaha untuk menegakkan perdamaian dimuka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan hak kepada orang yang berhak.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, bahwa aborsi diperbolehkan dengan berbagai syarat dan prosedur. Para *fuqaha* sepakat bahwa aborsi setelah ditiupkannya ruh adalah haram dan merupakan kejahatan, akan tetapi apabila diketahui dengan pasti bahwa mempertahankan kehamilan setelah ditiupkannya ruh akan mengakibatkan meninggalnya ibu, maka kaidah umum syari'at memerintahkan untuk mengambil resiko yang paling ringan, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan tindakan aborsi, karena ibu adalah kehidupan yang telah nyata dan mempunyai garis kehidupan dan sudah mempunyai hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

Aborsi setelah ditiupkan ruh yang sengaja dilakukan bukan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu merupakan kejahatan terhadap nyawa, dalam hukum Islam menurut para fuqaha pelakunya wajib dikenakan sanksi yaitu membayar diyat jika janin keluar dalam keadaan hidup lalu kemudian mati, atau membayar *ghurrah* jika janin keluar dalam keadaan mati.

---

<sup>10</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hlm. 77.

<sup>11</sup> Yusuf Qordhowi dkk, *Ensiklopedi Muslimah Modern*, Jakarta: Pustaka Iman, 2009, hlm. 304.

Menurut jumhur fuqaha *ghurrah* yang wajib dibayar karena membunuh janin mempunyai harga terbatas yaitu separuh dari sepersepuluh diyat ibunya.<sup>12</sup> jadi *ghurrah* nilainya sama dengan lima ekor unta, karena praktik perbudakan sudah tidak ada pada masa sekarang, maka hukuman bagi pelaku yang tadinya dikenakan membayar *ghurrah* budak dapat diganti dengan harga lima ekor unta. *Ghurrah* menurut arti asalnya adalah *khiyar* (pilihan), hamba sahaya disebut *ghurrah* karena merupakan harta pilihan. Dalam prakteknya *ghurrah* dinilai dengan lima ekor unta, atau yang sebanding dengan itu, yaitu lima puluh dinar, atau lima ratus dirham, atau enam ratus dirham.<sup>13</sup>

Aborsi dikalangan para fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan hukum tersebut terjadi sebelum ditiupkan ruh (sebelum janin berusia 4 bulan). Adapun pendapat ulama' tentang aborsi adalah sebagai berikut:

#### 1. Imam Hanafi

Aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk, meskipun kapan janin terbentuk masih menjadi hal yang *ikhtilaf*. Tetapi aborsi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional,

#### 2. Imam Malik

Ulama Malikiyah umumnya berpendapat bahwa janin tidak boleh digugurkan bahkan sejak masa pembuahan, karena ulama madzhab ini berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi.

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshosoh, 2005, hlm. 340.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 225.

Maka menurut mereka aborsi tidak diizinkan walaupun sebelum janin berusia 40 hari.

### 3. Imam Syafi'i

Hukum aborsi adalah haram setelah janin berusia 40 hari.

### 4. Imam Hanbali

Pendapat ulama Hambali secara umum membolehkan aborsi pada tahap perkembangan pertama sejak terbentuknya janin yaitu fase zigot yang usianya maksimal 40 hari dan setelah 40 hari tidak boleh digugurkan. Menurut Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa mewajibkan untuk membayar ghurrah dan kifarat pada awal pembentukan atau penciptaan janin seperti manusia, dan itu belum terjadi pada fase nutfah (zigot) dan alaqah (segumpal darah), maka pada kedua fase tersebut pelaku tidak diwajibkan membayar ghurrah dan kifarat.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan secara umum, hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah hukum *qishas* yang berdasarkan persamaan antara kejahatan dan hukuman. Diantara jenis-jenis hukum *qishas* tersebut yang disebutkan dalam al Qur'an adalah mengenai pembunuhan, *qishas* anggota badan dan luka-luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya adalah dianalogikan dengan *qishas* yakni

berdasarkan atas persamaan antara hukuman dan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman *qishas*.<sup>14</sup>

Hukum diturunkan untuk kebaikan manusia itu sendiri, guna memagari akidah dan moral. Itulah sebabnya akhlak menjadi tolak ukur bagi semua pekerjaan.

Pada dasarnya, berlakunya hukum pidana itu berkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat yang mengenal struktur kekuasaan dalam pelaksanaannya, sesungguhnya pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan yang bersifat publik terdapat dalam setiap masyarakat.

Salah satu dari ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghormati hak hidup manusia, baik kehidupan manusia yang masih dalam kandungan maupun yang sudah terlahir di dunia.

Dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis. Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi bila dan pertimbangan medis atau kedaruratan medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil.

Berdasarkan UU Kesehatan RI No. 36 tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M, 1999, hlm. 134.

mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aborsi merupakan dilema yang dialami perempuan karena hanya mereka yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya hamil. Dilema aborsi yang dialami perempuan sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh faktor kondisi pribadi dan keluarganya, nilai-nilai agama, dan budaya. Fatwa bahwa aborsi adalah haram, berkontribusi besar pada dilema yang dialami perempuan yang mempunyai kehamilan yang tidak direncanakan, karena tidak seorangpun ingin menanggung rasa dosa atas tindakan yang dipilih. Sehingga di tengah-tengah pandangan aborsi yang sangat beragam, perdebatan antara pro dan kontra yang masih terus bergulir, secara konkret perempuan harus menghadapinya.

Berbicara mengenai aborsi, persepsi masyarakat pada umumnya pasti akan tertuju pada perkara pembunuhan, dalam hal ini penulis akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan konsep aborsi dalam al-Qur'an. Kata aborsi tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an. Namun demikian bukan tidak bisa mencari koneksitas kata aborsi dalam al-Qur'an. Kitab suci ini sekurang-kurangnya menyebutkan ayat tentang pembunuhan terhadap anak pada ayat berikut:

## 1. QS. al An'am 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”. (QS. al An'am: 151)<sup>15</sup>

## 2. QS. al Isra' 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خِطَاءً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. al Isra': 31)<sup>16</sup>

Penjelasan dari ketiga ayat tersebut istilah membunuh anak.

Pernyataan ini secara logika dapat dipandang sebagai istilah yang komprehensif atau disebut konotasi yang harus ada pada setiap hal yang

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1993, hlm.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.

denotasinya antara lain membunuh anak yang sudah lahir, membunuh anak ketika masih dalam kandungan, anak laki-laki atau perempuan.

Secara teknis medis membunuh anak dalam kandungan dikenal dengan istilah aborsi. Tindak aborsi atau pengguguran kandungan yang mengakibatkan janin meninggal, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi dia belum manusia hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya. Adapun yang dimaksud dengan janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia.<sup>17</sup>

Gejala perkosaan merupakan salah satu tantangan sosial yang harus difikirkan secara serius, karena dampak dari perbuatan perkosaan tersebut sangatlah mengganggu ketertiban umum dan pribadi korban pemerkosaan. Perkosaan yang dilakukan terhadap perempuan dapat mengakibatkan kehamilan, kondisi ini tentu akan membuat perempuan yang bersangkutan merasa malu dan mendapat cemooh dari masyarakat. Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Secara umum, perkosaan didefinisikan sebagai terjadinya hubungan seksual yang terlarang antara laki-laki dengan perempuan tanpa kehendak dari perempuan, dalam keadaan terpaksa dan dibawah ancaman.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, cet. ke-2, hlm. 221-222.

Korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Seorang perempuan dilecehkan menanggung penderitaan psikologis yang berat karena kekerasan yang dialami, banyak diantara mereka yang mengalami depresi, kecemasan hebat, atau menunjukkan gangguan stres pasca trauma, kecemasan, emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih. Para korban biasanya mengalami gangguan sulit tidur, mimpi buruk, dan menarik diri dari lingkungannya.<sup>18</sup>

Setelah terjadinya kasus perkosaan korban mengalami reaksi dan dampak dari apa yang telah dialaminya pada tahap pertama merupakan fase akut, biasanya korban perkosaan sulit untuk menjelaskan apa yang menimpanya dan hanya menangis atau berdiam diri, merasa terhina, malu dan ingin membalas dendam. Setelah itu tahap kedua merupakan tahap adaptasi dimana rasa cemas dan marah mulai terkontrol, dan pada tahap ketiga adaptasi ditandai dengan depresi jangka panjang yang diikuti dengan mimpi buruk, kilas balik, trauma post-trauma, rasa takut terhadap banyak orang, takut melakukan hubungan seksual dan sebagainya.<sup>19</sup>

Menurut ketentuan syariat Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah *hadd zina*<sup>20</sup>, sebagaimana terdapat dalam QS. al Nur Ayat 2:

---

<sup>18</sup> Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Permasalahan Kasus Kekerasan pada Wanita dan Penanganannya di Bidang Obstetri*, Jakarta: UI Press, 2001, hlm. 207.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>20</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 80.



الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. al Nuur: 2)<sup>21</sup>

عن ابى عبد الرحمن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه في بطن امه اربعين يوما نطفة صدوق إن احدكم يجمع خلقه وسلم وهو الصادق الم ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره إن احدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخارى و مسلم

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ra. berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: dan beliau orang yang jujur serta dipercaya, sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nuthfah, lalu menjadi 'alaqah (segumpal darah beku) selama empat puluh hari juga, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) selama empat puluh hari juga, lalu diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh padanya supaya dan menuliskan empat perkara yang telah ditetapkan yaitu: rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka serta bahagiannya. Maka demi Allah yang tiada ilah selain-Nya, jika seseorang di antara kalian mengerjakan amalan surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia di dahului oleh ketetapan (Allah),lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidaka ada lagi jarak dirinya dan nerakakecuali sehasta saja.

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 543.

Kemudian ia di dahului oleh ketetapan (Allah), lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka ia pun masuk surga.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Para pakar kandungan berpendapat bahwa janin mulai menghisap hisap jarinya, dan memegang tali pusar, kemudian semakin banyak gerakannya, mendengar suara, wajah mulai terbentuk, mulai tampak celah-celah jarinya di akhir minggu ketiga, kemudian terbentuk hati dan limpa, pendengaran, penglihatan, otak, organ-organ reproduksi dan bisa dibedakan antara lakilaki dan perempuan, dan sudah berbentuk manusia.<sup>22</sup>

Sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur), maka pengguguran adalah suatu tindak kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia. Seperti alasan ulama pada umumnya, M. Syaltut juga memberikan pengecualian terhadap anjuran medis, yakni demi menyelamatkan nyawa ibu, maka abortus diperbolehkan dengan prinsip menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari hal yang berbahaya itu wajib (hukumnya).<sup>23</sup>

Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفها<sup>24</sup>

*Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya.*

---

<sup>22</sup> Athif Lamadhah, *Buku Pintar Kehamilan dan Melahirkan: Sebuah Panduan Praktis*, cet. ke-16, terj. Irma Laily Fajarwati, Jogjakarta: Diva Press, 2011, hlm. 43

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al Haditsah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 52.

<sup>24</sup> Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, Surabaya: Pustaka Kalam Mulia, 1999, hlm. 40.

Sedangkan batasan *dharurat* itu hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian atau kondisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal apabila ia tidak melakukan sesuatu yang dilarang agama maka bisa mati atau hampir mati.

الضرورات تبيح المحظورات<sup>25</sup>

*Kemudharatan-kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.*

Berdasarkan kondisi dharurat tersebut, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan boleh dilakukan apabila perempuan tersebut tidak melakukan aborsi maka akan mengancam nyawanya. Dengan melihat dampak dari korban perkosaan yang mengalami trauma berat dan gangguan psikologis lain, hal ini akan mendorong korban untuk melakukan bunuh diri. Oleh karena itu aborsi boleh dilakukan dengan melihat kondisi korban dan demi menjaga nyawa korban.

لا حرام مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة<sup>26</sup>

Dasar kaidah ini adalah firman Allah QS. al Baqarah 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ

أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Moh. Adib Bisri, Terjemah al Faraid al Bahiyah, Kudus: Menara Kudus, t. th., hlm.

<sup>26</sup> Abdul Mudjid, *op. cit.*, hlm. 36.

<sup>27</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 72.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengecualian larangan aborsi dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan boleh dilakukan dengan syarat telah memenuhi pemeriksaan medis, sudah berusaha melakukan terapi dengan jalan konseling, mendapat persetujuan keluarga. Meskipun dalam KUHP (*leg generalis*) sepenuhnya melarang adanya aborsi. Dengan adanya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (*leg specialis*), maka larangan aborsi yang terdapat dalam KUHP boleh dilakukan. *Leg specialis derogat leg generalis*.
2. Hukum Islam memandang aborsi sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk kejahatan. Oleh karena itu, bagi pelaku dikenakan sanksi atas perbuatan tersebut. Akan tetapi dalam keadaan tertentu aborsi diperbolehkan, sebagaimana terdapat dalam pasal 75 (2) huruf b UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Berarti dalam larangan aborsi terdapat pengecualian. Dalam hukum Islam, pengecualian ini masuk dalam keadaan *dharurat*, yaitu suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk menjaga nyawa perempuan yang hamil. Ketika kehamilan perempuan tersebut menyebabkan

*madharat*. *Madharat* yang ada dalam pasal 75 ayat 2 poin b adalah trauma psikologis. Perempuan yang hamil akibat perkosaan yang mengalami trauma psikologis mempunyai peluang kuat untuk melakukan bunuh diri.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran penulis terkait pengecualian larangan aborsi dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam melakukan analisa terhadap suatu peraturan tidak hanya menyandarkan pada satu aturan saja (satu pasal), akan tetapi harus melihat pada pasal-pasal dan aturan-aturan lain yang terkait.
2. Ketika melakukan pendekatan analisis dengan hukum Islam, hendaklah lebih teliti dalam mengaplikasikan dasar hukum, pendapat ulama maupun metode penggalian hukum Islam (*istinbath*).

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Wiku, *Analisis Perjalanan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan)*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Ahmad bin Syu'aib al Nasa'i, *Sunah Nasa'i*, Juz 8, Bairut-Libanon: Dar al Fikr, t. th.
- Al Andalusi, Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshasah, 2005.
- Al Dimiyathi, al Sayyid al Bakri bin al Sayyid Muhammad Syatha, *I'annah Tholibin*, Jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, 1994.
- Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *Ikhyat 'Ulum al Diin*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.
- Al Kasani, Abi Bakr bin Mas'ud, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, jld. VII, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al Qusyairi, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992.
- Al Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'ani*, Terj. Muammal Hamidy & Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: Bina Ilmu, cet. ke-1, 1983.
- Al Suyuthi, Jalaluddin, *al Asbah wa al Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al Syafi'iyah*, jld. 1, Kairo: Dar al husain, 2012.
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, 1994.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz 6, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989.
- Anis, Ibrahim, et.al, *al Mu'jam al Wasith*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar Ihya' al Turats al Arabi, t. th.
- Anis, Ibrahim, et.al., *al Mu'jam al Wasith*, jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th.
- Ansor, Maria Ulfa, *Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, cet. ke-1, 2006.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006.

- Audah, Abd al Qadir, *Al Tasyri' al Jina'i al Islami*, Beirut-Libanon: Muassasah al Risalah, 1992.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah al Faraid al Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, t. th.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, cet. ke-5, 2005.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Echols, John M. dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Ekotama, Suryono, Harun, Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2001.
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-2, 1976.
- Harun, Nasrun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al Haditsah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Ide, Alexandra, *Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012.
- Lamadhah, Athif, *Buku Pintar Kehamilan dan Melahirkan: Sebuah Panduan Praktis*, cet. ke-16, terj. Irma Laily Fajarwati, Jogjakarta: Diva Press, 2011.
- Madkur, Muhammad Salam, *Nadzariyah al Ibahah 'inda al Ushuliyin wa al Fuqaha'*, Kuwait: Dar al Nahdzah, 1984.
- Malik bin Anas al Ashbahi, *al Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al Ihya, 1990.
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, cet. ke-2, 1991.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Mudjid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, Surabaya: Pustaka Kalam Mulia, 1999.
- Muhammad bin isa al Tirmidzi, *Sunah Tirmidzi*, juz 3, Bairut Dar Al Fikr, t. th.
- Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunah Ibnu Majjah*, Juz 2, Bairut-Libanon: Dar al Fikr, t. th.
- Munawir, Ahmad Warson, *al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes al Munawir, 1984.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 3, 1988.
- Ningratri, Rose Kusuma (ed.), *Esiklopedi Kesehatan untuk Umum*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Qordhowi, Yusuf, dkk, *Ensiklopedi Muslimah Modern*, Jakarta: Pustaka Iman, 2009.
- Rahardjo, Stjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adiya Bakti, cet. ke-6, 2006.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, t. th.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. 1, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fqh al Sunnah*, jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995.
- Samil, Ratna Suprapti, *Etika Kedokteran Permasalahan Kasus Kekerasan pada Wanita dan Penanganannya di Bidang Obstetri*, Jakarta: UI Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soeroso, R., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.



- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. ke-1, 1994.
- Suherman, Ade Maman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suma, Muhammad Amin, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jogjakarta: Pustaka Firdaus, cet. ke-1, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005.
- Tim Redaksi Mahardika, *Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wahid, Abdul dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Rafika Aditama, 2001.
- Yayasan Penyelenggara dan Peterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang al Waah: 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M, 1999.

<http://www.aborsitidakaman.com>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khusni Tamrin  
Tempat / Tanggal Lahir : Pematang, 15 September 1990  
Alamat : Desa Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab.  
Pematang.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- |                           |             |      |
|---------------------------|-------------|------|
| 1. SDN 2 Ampelgading      | lulus tahun | 2003 |
| 2. SMP Islam Negeri Comal | lulus tahun | 2006 |
| 3. MAN 1 Pekalongan       | lulus tahun | 2009 |
| 4. UIN Walisongo          | lulus tahun | 2015 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat  
*dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Penulis,



M. Khusni Tamrin  
NIM. 102211046